

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan Manusia menjadi permasalahan dan ancaman bagi masyarakat Indonesia, disetiap tahun ribuan masyarakat menjadi korban Perdagangan Manusia, hal ini merupakan permasalahan lama dan bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara lain dan harus di berantas ole pemerintah disuatu negara.

Pada awal perkembangannya perdagangan orang belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, pada masa kemerdekaan perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam kitab undang-undang hukum pidana atau biasa disebut KUHP diatur dalam Buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, ayat (1) dan (2), serta Pasal 506. Dari pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan atau disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja mengakibatkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan korban anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak di bawah pengaruhnya ; perbuatan pelaku sebagai mata penceharian
2. Perbuatan yang serupa, tetapi untuk orang dewasa;
3. Memperjual belikan perempuan dan anak laki-laki;
4. Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (hak untuk mengasuh jika korbanya anak), (2) jika kejahatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup tempat kerja maka pelaku mendapat hukuman pemecatan.

Dari penjabaran Pasal-Pasal terkait tindak Pidana Perdagangan manusia dalam KUHP dinilai masi membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus baru perdagangan orang di Indonesia. Kemudian hal ini terjawab dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.¹ Diharapkan bisa digunakan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan manusia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat diberantas, aparat hukum masi belum bisa memaksimalkan Undang-undang tersebut dalam memberantas perdangan orang. Hal ini dapat terjadi karena ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku perdagangan orang di Indonesia.

Lembaga internasional mengategorikan *modern slavery* atau perbudakan modern dalam bentuk kejahatan perdagangan manusia dalam dunia seks (*sex trafficking*), seks anak (*child sex trafficking*), kerja paksa (*forced labor*), penjeratan utang (*bonded labor*), pekerjaan rumah tangga dengan paksaan (*domestic servitude*), pekerja paksa anak-anak (*forced child labor*), tentara anak, dan perekrutan melanggar hukum (*unlawful recruitment and use of child soldiers*). Kategori ini dibentuk dari praktik-praktik yang telah ditemukan. Besar kemungkinan ada praktik dalam bentuk lain di tiap-tiap negara. Untuk itu,

¹ Hotlarisda Girsang, *Pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia melalui Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang*, Jambi, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm. 3.

penyelidikan dari setiap kasus yang terjadi di Indonesia harus mendetail hingga menemukan pola dan motif dari kejahatan tersebut. Dari sini Indonesia perlu lebih saksama memahami indikator-indikator perdagangan manusia yang berkembang di dunia.

Bisnis besar yang melatar belakangi *modern slavery* ini menuntut pemerintah serta penegak hukum untuk bertindak tegas. Jika merujuk pada peraturan yang ada, hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia ini belum menunjukkan kemampuan untuk menghukum secara keras praktik tidak manusiawi. Pidana terendah dari praktik perdagangan manusia ini hanya 3-5 tahun (korban cacat), dan tertinggi 15 tahun sampai seumur hidup (korban mati). Demikian pula dengan denda.

Dalam praktiknya, seringkali penyelidikan kasus perdagangan orang hanya berhenti pada pelaku (calo) perdagangan oleh karena itu hukuman yang tidak bisa dianggap berat. Namun, aktor-aktor lainnya seperti para bandar besar dibelakang pelaku dan oknum aparat seringkali dialpakan, padahal dengan tertangkapnya bos dari calo tersebut aparat penegak hukum bisa mengetahui aliran dana hasil dari perdagangan manusia dengan demikian bukan hanya undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia namun juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenakan untuk hukuman yang lebih berat.

Selain itu oknum aparat yang terlibat juga harus di tangkap. misalnya, sulit membayangkan sebuah kartu keluarga dapat dipalsukan jika tidak ada oknum

aparatus yang terlibat. Demikian pula dengan paspor. Untuk jarak yang tidak terlalu jauh mungkin bisa terjadi perdagangan dengan cara menyelundupkan (*smuggling*), namun ini pun akan sulit jika tidak ada keterlibatan pihak lain selain calo. Untuk itulah penyelidikan hingga ke tahap penuntutan dan hukuman harus sampai menyentuh semua jaringan yang bekerja.²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang aparat penegak hukum seharusnya lebih kreatif dan objektif dalam penjatuhan pasal dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Salah satu fungsi hukum dinyatakan adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia.³ Hukum menjadi bermanfaat apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat patuh terhadap hukum. Hukum diharapkan mampu menjadi pengendali perilaku masyarakat, terlebih lagi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, karena seiring dengan perkembangan teknologi maka disisi lain kejahatan juga akan berkembang.

Salah satu bentuk konflik yang ditemui dalam masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang dapat dikategorikan sebagai “perbudakan modern”. Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah merupakan persoalan global sangat serius⁴, yang juga termasuk dalam permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap Hak Asasi

² <https://news.detik.com/kolom/d-3900889/menghapus-perdagangan-manusia> Diakses pada tanggal 19 Januari 2019

³ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

⁴ Karen E. Bravo, “*Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries for Freedom*,” Article, University of St. Thomas Law Journal, Westlaw, 2009, hlm. 2.

Manusia menekankan bahwa setiap manusia dilahirkan memiliki kebebasan, dengan harkat dan martabat yang sederajat, serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu pasalnya menyebutkan mengenai “hak untuk tidak diperbudak”.⁵

Perdagangan Manusia adalah suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga permasalahannya tidak nampak, padahal dalam prakteknya termasuk dalam permasalahan sosial yang kemudian menjadi suatu kejahatan didalam masyarakat dimana kedudukan korban sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari *trafficking*.

Kejahatan ini terjadi juga karena tidak adanya penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuan, dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.⁶

Perdagangan manusia termasuk didalam kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transformasi sehingga batas Negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi juga mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan sifatnya lintas Negara. Perdagangan manusia termasuk salah satu bentuk

⁵ UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), hasil amandemen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000

⁶ Candra muzaffar dkk, “*Human’s Wrong: Rekor Dominasi Barat atas HAM*”, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 401.

perbuatan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami korban termasuk kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Paradigma baru dalam penegakan hukum yang menyatakan bahwa keuntungan atau hasil dari suatu kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*blood of the crime*”, artinya hasil atau keuntungan dari suatu kejahatan merupakan darah yang menghidupi pelaku tindak kejahatan itu sendiri sekaligus menjadi titik lemah dari mata rantai suatu kejahatan.⁷ Hal ini berarti bahwa orientasi pemberantasan tindak pidana beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Paradigma ini dianut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke penulis skripsi yang berjudul **“Formulasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa rumusan masalah di atas ialah :

⁷ Bismar Nasution, “*Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*”, BookTerrace & Library, Bandung, 2008, hlm. 11.

Apakah bisa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) ?

1.3 Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Objektif (tujuan yang menyangkut masalah penelitian) yaitu:

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana formulasi Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).

1.3.2 Tujuan Subjektif (tujuan yang menyangkut kepentingan subjek peneliti) yaitu:

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai bagaimana formulasi Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).
- b. Untuk mencari data-data dalam rangka penulisan skripsi guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan lain dari penelitian ini mampu memberikan manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis didalam penelitian ini ialah dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademika yang masih memiliki sedikit pandangan atau pengetahuan mengenai hukum pidana.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skripsi yang hampir sama disini penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang kasus perdagangan manusia.

Tabel.1 Keaslian

No	Nama/ Universitas	Judul skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan dan Fokus Pembahasan
1	Dian Eka Putri Ismail NIM B111 13 025 Universitas Hasanuddin Makassar	Hak Resitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Human rafficking	Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (<i>Human Trafficking</i>) ? Bagaimanakah	Penelitian ini lebih fokus membahas tentang hak- hak restitusi korban tetapi tidak membahas mengenai bagaimana formulasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan

			pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (<i>Human Trafficking</i>) dalam putusan pengadilan negeri Makassar ?	Tindak Pidana Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)
2.	Nurul Fahmy. Andy Langgai NIM B 111 13 145 Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ? Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.MKS	Penelitian ini membahas mengenai kasus tidak pidana perdagangan manusia secara umum namun tidak membahas secara spesifik bagaimana formulasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)
3	Algiba Andenny NIM C.100.140.225 Universitas Muhammadiyah Surakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan (<i>Human Trafficking</i>) (Studi Kasus di Wlayah Surakarta	Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia ?	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum dengan anak sebagai korban dari perdagangan manusia namun tidak membahas secara spesifik bagaimana formulasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)

4	Leli Herlianti NIM 10300112001 Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana trafficking mengenai perdagangan dalam perspekti hukum nasional dan hukum islam	Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap perdagangan anak ? Bagaimanakah perspektif hukum islam mengenai perdagangan anak ?	Penelitian ini membahas perdagangan manusia dari perspektif kriminologi dan hukum islam namun tidak membahas secara spesifik bagaimana formulasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)
5	Raisa Natasha NIM B11108910 Universitas Hasanuddin makassar	Ekstradisi Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulan gan Masalah Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional	Bagaimanakah praktek penerapan ekstradisi yang berlaku di Indonesia dan australia khususnya penanganan masalah perdagangan manusia ?	Penelitian ini membahas mengenai perdagangan manusia dalam perspektif hukum internasional namun tidak membahas secara spesifik bagaimana formulasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)

Letak perbedaan dari penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas ada pada titik tekan masing-masing isu hukum yang dibahas oleh keduanya hampir sama yaitu mengenai kasus perdagangan manusia namun dari kelima penelitian

tersebut tidak menyinggung secara spesifik pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui dari hasil kejahatannya dan bagaimana formulasi Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan baik sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk menemukan suatu kebenaran koherensi Hukum, apakah ada aturan hukum yang sesuai dengan norma-norma hukum dan adakah norma-norma yang berupa perintah ataupun larangan itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan prinsip hukum atau Asas-Asas hukum, serta apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip norma.⁸ Peneliti mengharapkan menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari segi normatif mengenai ketentuan hukum atau aturan Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindakan perdagangan manusia. Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang yang berlaku dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang tepat untuk digunakan ialah pendekatan dalam perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan aturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang proses diteliti oleh penulis. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Biasa Disebut KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang diterpkan dalam praktik hukum.⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya, diperlukan sumber-sumber dalam suatu penelitian. Sumber-sumber penelitian yang dimaksud ialah berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersebut¹⁰ sehingga yang digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasan dari kedua bahan tersebut ialah :

⁹ *Ibid.* hlm. 47.

¹⁰ *Ibid*, hlm.141.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang merupakan suatu peraturan tertulis atau perundang – undangan yang masih berlaku, catatan – catatan hukum resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan history dalam putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan dipenelitian ini ¹¹ . Namun dalam penelitian ini acuan utama sebagai bahan hukum primer ialah aturan undang-undang yang berakitan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perdagangan orang. Adapun perundang – undangan dan catatan resmi yang digunakan sebagai literatur proposal skripsi ini :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip – prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan klasik yang sebagai hasil olahan suatu pendapat atau pikiran dari para pakar hukum untuk mempelajari didalam bidang tertentu secara khusus yang memberikan suatu petunjuk kemana penelitian mengarah¹². Adapun bahan

¹¹*Ibid*, hlm. 181.

¹²*Ibid*, hlm. 142.

hukum sekunder meliputi; Buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, serta semua mediasi publikasi yang berkaitan dengan hukum pidana internasional.

1.6.4 Metode Analisis Bahan hukum

Metode analisis suatu bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif artinya ilmu yang membawa atau sarat nilai yaitu menganalisis tentang kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi bukan koresponden.¹³ Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat dikaitkan dengan perundang-undangan dan memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian.

¹³Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan ke 7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 9.